



KABUPATEN BADUNG
KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL
NOMOR : 11 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)
DESA ABIANSEMAL KECAMATAN ABIANSEMAL
TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL ABIANSEMAL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Siskeudes di Desa Abiansemal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694).

- 4 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
7. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
8. Peraturan Bupati Badung nomor 61 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026
9. Peraturan Desa Abiansemal Nomor 01 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Desa Abiansemal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Operator Siskeudes sebagaimana sebagai berikut:

Nama : I Made Adi Aryawan
Tempat/ Tanggal Lahir : Gerih, 21 September 1992
NIK : 5103032109920009
Alamat : Banjar Purwakerta, Desa
Abiansemal, Kecamatan
Abiansemal, Kabupaten
Badung

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Operator Sistem Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai Berikut:


1. Melaksanakan pengelolaan Sistem Keuangan Desa;
2. Melaksanakan pemutakhiran data penganggaran pada sistem keuangan desa
3. Melaksanakan pemutakhiran data setiap terjadi transaksi Keuangan Desa;
4. Melaksanakan cetak data Sistem Keuangan Desa setiap akhir bulan sebagai bagian dari prosedur kas opname APBDesa;
5. Melaksanakan dan bertanggungjawab atas semua tugas terkait Sistem Keuangan Desa.

KETIGA : Kepada Operator Siskiuadesa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di berikan honorarium sebesar 1.500.000 setiap bulan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2026 Abiansemal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2026 ditetapkan bila mana keputusan Perbekel Abiansemal ini ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Abiansemal
Pada Tanggal : 2 Januari 2026
Perbekel Abiansemal



IDA BAGUS BISMA WIRATMA

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Badung di Mangupura
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Badung di Mangupura
3. Kepala DPMD dan Pemdes Kabupaten Badung
4. Camat Abiansemal di Abiansemal
5. BPD Desa Abiansemal
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
7. Arsip

